

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Hasil Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Berdasarkan hasil Magang MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang penulis dapatkan di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan yang terletak di Jalan. Raya Mastrip No. 5, Kedurus, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, Jawa Timur.

2.1.1 Tabel Jumlah Perkara Yang Masuk di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan.

Berikut merupakan tabel perkara yang masuk di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan selama proses magang berjalan yakni pada 09 September hingga 17 Januari 2025 telah di dampingi baik kasus Perdata maupun Pidana:

No	Jenis Perkara Yang Ditangani	Jumlah	Keterangan
1.	Wanprestasi.	1	Gugatan tidak diterima
2.	PMH Perdata	2	1. Kasasi di MA 2. Putusan Sela
3.	Perceraian	2	1. Putusan 2. Gugatan dicabut
4.	Waris	1	Putusan
5.	Perwalian Anak	1	Putusan
6.	Hubungan Industrial	3	1. Putusan 2. Putusan 3. Sidang Pertama
7.	Pidana	1	Putusan
8.	PTUN	1	Dalam proses Replik

Tabel 1: Jumlah Perkara yang Didampingi

Sumber: Dokumen Pribadi, 2024-2025¹

Berdasarkan data tabel perkara yang masuk di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan diatas, Penulis dapat

¹ Naufal Tsabita Syarifanda, *Jumlah Perkara yang Didampingi Selama September 2024-Januari 2025, Magang di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo dan Rekan.*

menyimpulkan bahwa dalam kurun waktu 4 (Empat) bulan yakni dari 9 September 2024 sampai dengan 17 Januari 2025 Adapun beberapa kasus Perdata yang telah di tangani. Sebenarnya tidak hanya itu, perkara yang telah di tangani oleh kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan tetapi sewaktu penulis belum melaksanakan kegiatan magang di kantor tersebut, kantor tersebut sudah menerima banyak perkara ketenagakerjaan tersebut.

2.2 Kegiatan yang Dilaksanakan Pada Tempat Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Penulis selama melaksanakan magang MBKM melaksanakan beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:

1. Memuat Surat Kuasa Khusus Klien.

Penulis memiliki kesempatan untuk membuat Surat Kuasa Khusus yang memberikan kuasa penuh kepada penerima kuasa untuk mewakili pihak pemberi kuasa dalam mempertahankan hak serta kepentingan klien dengan permasalahan yang berbeda beda.

2. Membuat Surat Gugatan Terkait Permasalahan Klien.

Penulis memiliki kesempatan untuk membuat surat gugatan terkait dengan berbagai permasalahan yang di hadapi oleh klien.

3. Membuat Surat Permohonan Klien.

Penulis memiliki kesempatan untuk membuat Surat Permohonan terkait dengan berbagai permasalahan klien seperti Permohonan Perwalian Anak, Permohonan Penetapan Ahli Waris, Permohonan Cerai

4. Membuat Somasi

Penulis memiliki kesempatan untuk dapat mempelajari dan membuat surat somasi baik dalam hal ini somasi pertama maupun somasi kedua.

5. Membuat PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)

Penulis memiliki kesempatan untuk dapat membuat, mempelajari, serta mengikuti secara langsung proses pembuatan mapun kontrak PKWT pekerja, karena dalam Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan ini terdapat pula jasa pembuatan PKWT untuk perusahaan-perusahaan yang menjadi klien tetap pada kantor hukum ini.

6. Mengikuti Pendampingan BAP Klien Bersama Advokat di Polres.

Penulis memiliki kesempatan untuk mendampingi klien Bersama Advokat untuk melakukan BAP atau Pendaftaran kasus ke Polres Sidoarjo. Kasus yang didampingi pada saat itu ialah kasus pengrusakan.

7. Mengikuti Pendampingan Klien Bersama Advokat ke Pengadilan Negeri.

Penulis memiliki kesempatan untuk mengikuti pendampingan klien Bersama dengan Advokat ke Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Jember dan Pengadilan Negeri Sleman. Kasus yang di dampingi pada saat itu ialah Kasus Pidana, Kasus PMH Perdata, Kasus Perselisihan Hubungan Industrial.

2.2.1 Prosedur Permohonan Penetapan Ahli Waris di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan



Bagan 2: Prosedur Permohonan Penetapan Ahi Waris di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan

Sumber: Wawancara, 2025²

2.2.2 Penjelasan Prosedur Permohonan Penetapan Ahli Waris Di Pengadilan Agama Surabaya Nomor Perkara 3287/Pdt.P/2024/PA Sby. Oleh Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan

Adapun Prosedur Permohonan Penetapan Ahli Waris Di Pengadilan Agama Surabaya Nomor Perkara 3287/Pdt.P/2024/PA Sby. Oleh Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan yakni sebagai berikut:

- a. Calon Klien Menghubungi advokat yang kemudian mengagendakan pertemuan ke Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo Dan Rekan atau di luar kantor untuk

² Retno Purbawati, S.H., M.H., Advokat Senior di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ananto Haryo dan Rekan, 7 Januari 2025.

berkonsultasi mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien serta Advokat memberikan solusi terkait langkah hukum apa yang tepat untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris.

- b. Setelah itu, Klien menceritakan Kronologis permasalahan yang sedang dihadapinya kepada advokat serta advokat akan memberikan solusi terkait langkah hukum yang tepat untuk dilakukannya.
- c. Kemudian setelah itu advokat menerima kasus perdata tersebut dan akan melakukan pendampingan sampai akhir proses perkara tersebut.
- d. Kemudian proses selanjutnya, advokat dan calon klien membuat kesepakatan untuk biaya operasional (Operational Fee) tentang jasa atau honorarium Advokat dalam menangani Perkara pidana tersebut sesuai dengan tingkat kesulitan yang dialami klien.
- e. Kemudian dilanjutkan dengan advokat membuatkan surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus ini bertujuan untuk memberikan kuasa penuh kepada advokat selaku kuasa hukum untuk bertindak mendampingi klien sampai proses persidangan berakhir.
- f. Setelah itu dilanjutkan dengan pelengkapan dokumen pendukung, seperti surat kematian pewaris, surat keterangan ahli waris, fotokopi identitas, bukti kepemilikan harta warisan, akta kelahiran dan dokumen lain.
- g. Advokat mendampingi klien dari mulai awal tahap penyelidikan hingga penyidikan agar pada proses tersenut hak-hak yang dimiliki klien dapat selalu terjaga

- h. Sebelum siding pertama advokat menyusun konsep dan strategi dalam mendampingi kasus yang terjadi.
- i. Kemudian advokat mendaftar di bagian pendaftaran. Pemohon, yang biasanya hanya salah satu ahli waris, mengajukan surat permohonan ke pengadilan agama Surabaya. Surat permohonan harus memuat informasi lengkap, seperti identitas pemohon, identitas pewaris yang telah meninggal, daftar ahli waris lainnya, dan daftar harta warisan.
- j. Setelah itu melakukan pembayaran biaya panjar perkara di bank yang ditunjuk. Pembayaran biaya administrasi perkara kepada pengadilan besarnya bergantung pada kebijakan pengadilan.
- k. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran dan dokumen persyaratan kepada petugas pendaftaran.
- l. Petugas pendaftaran meregister permohonan dan memberikan surat permohonan yang sudah diberi nomor perkara, dengan itu permohonan penetapan ahli waris Nomor Perkara 3287/Pdt.P/2024/PA Sby.
- m. Pemohon menunggu panggilan untuk datang ke persidangan.
- n. Setelah itu, ketua pengadilan agama menetapkan majelis hakim yang akan meyidangkan perkara.
- o. Ketua majelis hakim menetapkan hari siding pertama. Lalu pendilan mengumumkan jadwal persidangan di papan pengumuman atau media lain.

- p. Sidang pertama, advokat menyerahkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), Berita Acara Sumpah Pengadilan Tinggi (Ratek), dan Surat Kuasa Khusus atas nama klien untuk dapat melanjutkan persidangan setelah diperiksa oleh hakim atas dokumen pendukung demi kepastian keabsahannya, kemudian sidang dapat dilanjutkan dengan pembacaan permohonan.
- q. Setelah pembacaan permohonan sidang dilanjut pengajuan bukti dan saksi, pihak pemohon dapat menghadirkan saksi, untuk menguatkan klaim ahli waris.
- r. Kemudian dalam disidang terakhir dengan agenda penetapan. Jika tidak ada keberatan atau sengketa hakim akan mengeluarkan penetapan ahli waris yang akan menjadi dasar pembagian warisan.
- s. Apabila klien belum puas dengan putusan maka akan dipersiapkan untuk upaya hukum selanjutnya. Namun jika sudah puas maka dapat mengambil Salinan putusannya.
- t. Kemudian setelah diambil Salinan putusan klien menyelesaikan pembayaran honorarium yang telah di sepakati terlebih dahulu di awal.
- u. Proses persidangan telah selesai, maka dari itu pendampingan klien oleh advokat telah selesai.

2.3 Pembahasan

Penulis mendapatkan pembahasan hasil Magang MBKM yaitu dengan melakukan wawancara dengan Bapak Brilliant Ardana Riswari, S.H., M.Kn, dan Retno Purbawati S.H., M.H, dan langsung melakukan praktek di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo dan Rekan.

Permasalahan yang diangkat oleh penulis yakni pendampingan terhadap Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Surabaya, dengan mengambil salah satu contoh kasus yakni kasus Prosedur Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah Sedianingsih, Dra, Msi, Ak binti Mardiono (Alm.) di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ananto Haryo dan Rekan. Di dalam kasus ini penulis akan menganalisis mengenai bagaimana prosedur permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para ahli waris dari almarhumah Sedianingsih, Dra, Msi, A.k binti Mardiono (Alm.).

Sebagai kasus yang berhubungan dengan hukum perdata terkait permohonan penetapan ahli waris sebagai bahan penelitian ini perkara nomor 3287/Pdt.P/2024/PA Sby. Kasus ini didaftarkan oleh para pemohon yaitu:

- a. Nama : Audityani Citra Andina binti Budi Sanyoto
 Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 18 Maret 1984
 No. KTP : 3578095803840002
 Tempat Tinggal : Jl. Patiunus No. 82, Kota Kediri
 Pekerjaan : Dokter
 Agama : Islam
- b. Nama : Balanstina Citradwi Andara, S.Ak binti Budi Sanyoto
 Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 05 Maret 1991
 No. KTP : 3578094503910002
 Tempat Tinggal : Semolowaru Tengah XVI/I, Surabaya
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Agama : Islam
- c. Nama : Cahyaniar Citratri Andika binti Budi Sanyoto
 Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 06 Februari 1993
 No. KTP : 3578094602930002
 Tempat Tinggal : Kebayoran View Blok KV/F. 16 SEKT. VII, Kota Tangerang Selatan
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Agama : Islam

Bahwa para pemohon tersebut merupakan ahli waris dari almarhumah Sedianingsih, Dra, Msi, A.k binti Mardiono (Alm.). Permohonan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan Nomor 3287/Pdt.P/2024/PA. Sby.

Permohonan tersebut diajukan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Sedianingsih, Dra, Msi, Ak binti Mardiono (Alm.), oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah, mengemukakan alasan-alasannya, yaitu:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 telah meninggal dunia Almarhumah SEDIANINGSIH, DRA, MSi, SE, AK binti MARDIONO (Alm.), ibu kandung dari Para Pemohon di Surabaya dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan kutipan Akta Nomor: 3578-KM-20022023-0054 tertanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Selanjutnya disebut Almarhumah;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali dengan BUDI SANYOTO bin SANYOTO pada tanggal 14 Desember 1981 dan telah bercerai dengan BUDI SANYOTO berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No: 2586/Pdt.G/2013/PA. Sby dan sesuai Akta Cerai No: 3364/AC/2013/PA Sby tanggal 19 Agustus 2013;
3. Bahwa pada wafatnya Almarhumah sudah tidak menjadi istri dari BUDI SANYOTO bin SANYOTO dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- AUDIYANI CITRA ANDINA binti BUDI SANYOTO, anak ke satu perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 18 Maret 1984, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 6036/1984 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 26 Mei 2023;
 - BALANSTINA CITRADWI ANDARA binti BUDI SANYOTO, anak ke dua perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 05 Maret 1991, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 3398/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 22 Maret 1991;
 - CAHYANIAR CITRATRI binti BUDI SANYOTO, anak ketiga perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 06 Februari 1993, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3581/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 22 Maret 1993;
4. Bahwa diketahui orang tua laki-laki atau ayah kandung dari Almarhumah yang Bernama Mardiono telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 04 Desember 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No: 3578-KM-09122016-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 09 Desember 2016;
 5. Bahwa diketahui orang tua perempuan atau ibu kandung dari Almarhumah yang Bernama Lisiana telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 18 November 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No: 3578-KM-09012018-0010 yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 10 Januari 2018;

6. Bahwa Almarhumah SEDIANINGSIH, DRA, MSi, SE, AK binti MARDIONO (Alm.) yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- AUDIYANI CITRA ANDINA binti BUDI SANYOTO (sebagai anak kandung dari Almarhumah);
- BALANSTINA CITRADWI ANDARA binti BUDI SANYOTO (sebagai anak kandung dari Almarhumah);
- CAHYANIAR CITRATRI binti BUDI SANYOTO (sebagai anak kandung dari Almarhumah);

7. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam
8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah SEDIANINGSIH, DRA, MSi, SE, AK binti MARDIONO (Alm.) sesuai Hukum Waris Islam.

Langkah pertama yang dilakukan klien adalah meminta pendapat dan saran terhadap gugatan tersebut untuk dapat menemukan jalan keluar kepada Kantor Advokat, akhirnya klien dan staf Advokat setuju untuk bertemu dan berdiskusi terkait dengan bagaimana kronologi permasalahan tersebut muncul.

Langkah selanjutnya, staff Advokat membuatkan Surat Kuasa Khusus yang bertujuan untuk memberikan kuasa penuh kepada Advokat selaku kuasa hukum untuk bertindak atas dan untuk pemberi kuasa dalam

menangani permasalahan atau perkara tersebut, penunjukan staff Advokat untuk menjadi penerima kuasa.

Selanjutnya Kuasa Hukum meminta kepada klien untuk memberikan bukti-bukti surat maupun saksi yang kuat untuk keberlangsungan dan penguat dari permohonan ahli waris tersebut.

Profesi advokat sendiri merupakan seseorang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang harus memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 1 angka (1) tentang Advokat. Advokat berhak untuk memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, memberikan konsultasi hukum, dan melakukan tindakan hukum lain untuk membela kepentingan klien.

Para pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada H. Ananto Haryo, SH., M. Hum., M.M, Andreas Yohannes Tuwo, SH., Sugeng Winarko, SH, Retno Purbawati, SH, Sukarji, S.H., M.H dan Ni Luh Putu Eva Susanti, S.H. Advokat/penasehat hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6098/Kuasa/10/2024 Tanggal 21 Oktober 2024. Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa yang mana advokat dari Kantor dan Advokat dan Konsultan Hukum Ananto Haryo dan Rekan.

Selanjutnya, setelah pembuatan Surat Kuasa Khusus klien dapat memenuhi seluruh berkas tertulis yang akan dibutuhkan dalam persidangan. Setelah berkas tertulis seluruhnya sudah terkumpul dan lengkap, demi kuasa hukum dapat menjalankan kuasanya untuk melakukan persidangan. Kemudian setelah semua bukti-bukti pendukung

yang sudah terkumpul, setelah itu termohon menunggu panggilan sidang serta ditetapkannya sidang pertama yang akan diberitahukan melalui relaas panggilan sidang serta ditetapkannya sidang pertama sudah terupload di SIPP.

Pemohonon menyerahkan asli surat kuasa, permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik. Para pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan elektronik.

Selanjunya dibacakan permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan olehnya dengan revisi menambahkan nama orang tua pewaris dan tanggal meninggalnya. Bahwa demi kepentingan menguatkan dalil-dalilnya para pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi di depan sidang, yang sudah diverifikasi yaitu:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Balanstina Citradwi Andara, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Audityani Citra Andina, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai

dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cahyaniar Citratri Andika, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 3364/AC/2013/PA. Sby, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Audityani Citra Andina, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Balanstina Citradwi Andara, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cahyaniar Citratri Andika, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sedianingsih, Dra, MSi, SE, AK, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mardiono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Lisiana, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.10;

B. SAKSI

1. Atik Soebiarti binti Basoedi, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Barata Jaya 6 RT 004 RW 005 Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman pewaris;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sedianingsih, Dra, MSi, SE, AK binti Mardiono;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sedianingsih, Dra, MSi, SE, AK binti Mardiono meninggal dunia tanggal 17 Februari 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sedianingsih, Dra, MSi, SE, AK binti Mardiono pernah menikah dengan Budi Sanyoto Bin Sanyoto dan terjadi perceraian pada tahun 2013 dan semasa hidupnya telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Audityani Citra Andina Binti Budi Sanyoto, Balanstina Citradwi Andara Binti Budi Sanyoto dan Cahyaniar Citratri Andika Binti Budi Sanyoto;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhumah Sedianingsih, Dra, MSi, SE, AK binti Mardiono telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah Sedianingsih, Dra, MSi, SE, AK binti Mardiono;

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris

2. Yulia Suryani binti Iskandar, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kendangsari YKP Blok F/29 RT 003 RW 002 Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sedianingsih, Dra, MSi, SE, AK binti Mardiono;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sedianingsih, Dra, MSi, SE, AK binti Mardiono meninggal dunia tanggal 17 Februari 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sedianingsih, Dra, MSi, SE, AK binti Mardiono pernah menikah dengan Budi Sanyoto Bin Sanyoto dan terjadi perceraian pada tahun 2013 dan semasa hidupnya telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Audityani Citra Andina Binti Budi Sanyoto, Balanstina Citradwi Andara Binti Budi Sanyoto dan Cahyaniar Citratri Andika Binti Budi Sanyoto;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhumah Sedianingsih, Dra, MSi, SE, AK binti

Mardiono telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah Sedianingsih, Dra, MSi, SE, AK binti Mardiono;

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris

Selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, para pemohon mohon agar penetapan ahli waris dari Almarhumah SEDIANINGSIH, DRA, MSi, SE, AK, binti MARDIONO (Alm.), oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah, maka dari itu para pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan.

Untuk mengantisipasi hambatan yang mungkin dapat timbul dari perkara ini seperti dokumen yang tidak lengkap, yang harus dipastikan dokumen telah diperiksa dengan cermat sebelum diajukan, dan harus adanya kepastian ahli waris, dapat dilakukan perundingan secara kekeluargaan sebelum membawa kasus ke pengadilan, serta kehadiran dari para pewaris ke persidangan untuk mengetahui segala isi tentang pewarisan harta warisannya. Bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seseorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dihukum karena, dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya

berat pada pewaris dan dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukum yang lebih berat.

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Surabaya Nomor Perkara 3287/Pdt.P/2024/PA. Sby. Pada Peradilan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang telah diatur dalam Undang – Undang bagi rakyat pencari keadilan. Pengadilan merupakan suatu tempat pencari keadilan yang haknya dilanggar oleh orang lain, salah satu tugas utama bagi hakim dalam Lembaga peradilan adalah menyelesaikan sengketa hukum antara pihak yang menuntut dan yang dituntut. Pada putusan yang dicupkan oleh hakim adalah mulia, karena putusan tersebut dipertanggungjawabkan atas nama Tuhan dan putusan tersebut berdampak bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, untuk putusan ini mengadung prinsip keadilan, kepastian, manfaat, serta wajib mempertimbangkan nilai kemanusiaan sehingga tidak mengandung unsur kezaliman. Hakim harus secermat mungkin dalam memeriksa perkara agar keputusann yang dibuat setelahnya berdasarkan buktiyang kuat. Hakim harus menggunakan sistem hukum yang berlaku saat memutuskan perkara seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A dalam perkara Nomor: 3287/Pdt.P/2024/PA. Sby, yang mana Hakim Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A memutus perkara dengan pertimbangan hukum dan dasar hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga putusan tersebut telah mempunyai hukum tetap.

Kebebasan hakim di Indonesia sepenuhnya dijamin di dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan bahwa *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Menimbang mengacu pada fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan para pemohon tersebut telah beralasan pada hukum.

Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karenanya dalam penentuan bagian masing- masing ahli waris, penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara contentius (contentiose yurisdiktie atau gugatan) atau volunter (voluntaire yurisdiktie atau permohonan).

Penyelesaian perkara waris dengan cara volunter adalah berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut. Dalam hukum waris islam (fara'id) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah:

1. Hubungan kekerabatan
2. Hubungan perkawinan

3. Hubungan wala', dan
4. Hubungan sesama islam,

Hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah:

1. Matinya muwarits, yaitu pewaris
2. Hidupnya ahli waris, dan
3. Tidak ada penghalang antara muwarits/pewaris dengan ahli waris

Selain itu hal-hal yang menjadi penghalang seseorang untuk mewarisi, adalah:

1. Pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan
2. Perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris,

Hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirukuskan apakah sebab-sebab, dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini, dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara nomor 3287/Pdt.P/2024/PA Sby telah memenuhi syarat untuk dijadikan dasar dalam membuat putusan. Hal ini karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah mencakup dasar-dasar atau alasan yang dirumuskan oleh hakim. Menurut teori, pertimbangan hakim harus memuat dasar-dasar atau alasan yang dirumuskan untuk mendukung putusan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, keputusan tersebut memiliki nilai obyektif dan wibawa yang tinggi.

